

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindar dari kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling dukung-mendukung dalam memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupan bersama (Johari, 2008). Manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan, kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerja sama. Apabila hal itu terjadi, berarti manusia itu akan membawa dirinya kepada kemunduran atau kesulitan.

Di samping itu manusia juga memiliki ketergantungan di bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Ke bergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek. Hubungan saling bergantung antar sesama manusia tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah (Johari, 2008).

Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. (Syafei, 2017). Muamalah yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan - persoalan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa (Abdul, 2012)

Bagi masyarakat mendengar kata gadai bukanlah hal yang aneh, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam. Gadai (Ar Rahn) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. (Syafii,2015) Secara etimologi, rahn berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam definisi lainnya, *rahn* atau gadai menurut bahasa disebut dengan *al-thubut* dan *al-habsu* yaitu penempatan dan penahanan. Dalam Islam, *rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekangan dan keharusan. Menurut terminologi syara', *rahn* berarti "penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut"(Rachmat, 2017). Adapun dasar hukum penggadaian syariah ini yaitu Dasar Hukum Al-Qur'an surah Al- Baqarah 283

Artinya : "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang sapa, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (QS. Al- Baqarah: 283).

Berdasarkan ayat ini, para ulama Fiqih sepakat bahwa menanggukkan suatu benda sebagai jaminan atas utang itu diperbolehkan. Sebab hal ini bersifat jaminan saja dan terjadi jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai, firman Allah *farihanu maqbudhoh* pada ayat tadi merupakan sebuah anjuran baik kepada orang yang beriman (Gazali, 2010).

Rasulullah pernah mencontohkan praktik gadai dengan cara menggadaikan baju besinya ketika beliau ingin membeli makanan kepada orang yahudi. Sejalan dengan perkembangan zaman dan beraneka ragam kebutuhan manusia, maka gadai saat ini bukan hanya pakaian saja akan tetapi segala macam harta benda yang dapat digadaikan sebagaimana yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi.

Pemanfaatan barang gadai Hukum tentang pengambilan manfaat atas barang gadai menurut ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Para ulama mazhab mempunyai syarat-syarat dan ketentuan tersendiri dalam hal hukum pemanfaatan barang gadai. Penulis memaparkan secara singkat tentang pemanfaatan barang gadai menurut empat mazhab.

Pertama, menurut mazhab Hanafi, mengatakan tidak boleh bagi pemberi gadai (*rahn*) memanfaatkan barang gadai dengan cara bagaimanapun kecuali dengan izin penerima gadai (*murtahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak halal mengambil manfaat apa pun dari barang gadai dengan jalan apapun walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba (Abdurrahman, 2003).

Kedua, menurut mazhab Maliki, mengatakan pemberi gadai (*rahn*) tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapatkan izin dari penerima gadai (*murtahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkan pengambilan manfaat barang, karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat (Wahbah, 2001).

Ketiga, menurut mazhab Syafi'i, mengatakan pemberi gadai (*rahn*) berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya, sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat apapun dari barang gadai bila hal tersebut disyaratkan dalam akad.

Keempat, menurut mazhab Hambali, mengatakan pemberi gadai (*rahn*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin penerima gadai (*murtahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*), boleh memanfaatkan barang gadai apabila barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya (Zuhri, 1996).

Berdasarkan uraian di atas bahwa setiap mazhab memiliki pendapat sendiri-sendiri dalam menyikapi hukum pemanfaatan barang gadai, dari keempat mazhab tersebut ada yang mempunyai kesamaan dan ada pula yang bertentangan. Praktik Gadai di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi sangat berbeda dengan gadai atau penggadaian yang pada umumnya, gadai yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Desa Simbur Naik ini berbeda, karena di dalam praktiknya banyak sekali masyarakat lebih memilih menggadaikan barangnya kepada orang yang sudah dikenal seperti saudara, tetangga, teman dekat, atau bisa juga disebut dengan penggadaian secara individu.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi, terdapat praktik gadai Kebunnya seperti kebun kelapa dan pinang. Adapun barang gadaianya langsung dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*Murtahin*). Bahwa Kebun Kelapa dan kebun pinang yang digadaikan, seluruh hasilnya diambil oleh penerima gadai (*Murtahin*) setiap panennya, dan kebun gadaian (*marhun*)

tidak boleh ditebus selama penerima gadai belum pernah merasakan hasil panen dari kebun gadaianya. Dengan sistem seperti itu, maka yang seharusnya penggadaai (*rahin*) bisa melunasi uang pinjamannya dengan hasil panen buah kebun yang digadaikannya (*marhun*), tetapi karena penerima gadai yang memperoleh semua hasil panennya, sehingga penggadaai yang seharusnya bisa menebus kembali kebun yang digadaikan dengan uang hasil panen tersebut malah kesulitan untuk menebus gadaianya.

Masyarakat di Desa tersebut melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan praktik gadai dengan menggadaikan kebun Kelapa atau pinang yang sudah bisa berbuah (produktif), dan penerima gadai (*Murtahin*) tidak menginginkan jika kebun yang digadaikan tidak produktif. Proses gadai tersebut digambarkan di mana *rahin* menggadaikan barang gadainya dengan teknis *rahin* menyerahkan kepada *Murtahin* kemudian *rahin* akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut. Selain itu ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung, tetapi sebelum *Murtahin* memanen buah dari kebun yang digadainya maka *rahin* belum bisa menebus kebun gadaianya. Sementara *rahin* tidak mempunyai hak untuk memanen buah kelapa atau pinang tersebut. Dengan demikian *rahin* merasa dirugikan dikarenakan *rahin* tidak bisa memanen buah dari kebunnya sendiri yang digadaikannya.

Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji, mengingat hal tersebut berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam literatur-literatur yang membahas tentang akad gadai. Hal ini seperti yang telah tersirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Daruquthni bahwa barang gadai tetap menjadi hak dari pihak

yang memberikan gadai, sehingga baginya pula segala keuntungan dan kerugian yang mungkin akan ditanggung. Sehingga barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang memberi gadaian, karena hukumnya riba jika mengambil manfaat dari barang gadaian Serta fenomena yang terjadi di Desa Simbur Naik yang seluruh masyarakatnya itu beragama Islam yang dapat dilihat pada tabel di bawah malah melakukan praktik gadai ini, dan berdasarkan wawancara dari tokoh masyarakat tentang asal praktik gadai yang dilakukan di desa Simbur Naik “Sandra tanah (gadai tanah) / Kebun itu sudah dari dulu, dan asal praktik gadainya itu dari Sulawesi, jadi kalau orang yang memberi pinjaman itu bisa mengerjakan dan mengambil hasil dari barang gadai”

Tabel 1.1
Jumlah Masyarakat Simbur Naik 2021

Jumlah Masyarakat	Jenis Kelamin		Pekerjaan		Agama	
	L	P	Perkebunan	Lainnya	Islam	Lainnya
3860	1987	1963	1021	2839	3860	-

Sumber : RPJMdes Simbur naik

Sehubungan dengan adanya praktik gadai yang terjadi di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “Analisis Praktik Gadai Kebun Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik *Sandra* (Gadai) kebun di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi?

2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap praktik gadai kebun di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik *Sandra* (Gadai) kebun di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktik gadai di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat bagi penulis

Dengan melakukan penelitian tentang gadai kebun di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi, maka penulis akan mengetahui praktik gadai kebun di Desa Simbur Naik Kecamatan Sabak Timur Jambi, dan tinjauan dari perspektif ekonomi Islam.

- b) Manfaat bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum Islam baik secara teori maupun secara praktis dan bisa dijadikan salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.